



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sentani – Depapre Gunung Merah, Telepon (0967) 594716 Sentani.
Email : dkabupatenjayapura@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR : 524 TAHUN 2016
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH (SMA) NEGERI 1 KAUREH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA

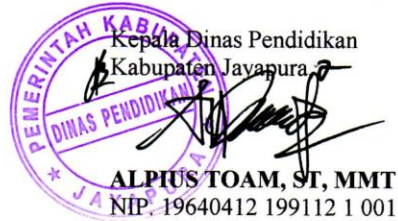
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa pada jalur pendidikan formal, pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan pendidikan di Kabupaten Jayapura sesuai kebutuhan masyarakat ;
 - b. bahwa untuk perluasan layanan pendidikan menengah, pemerintah Kabupaten Jayapura pada tahun anggaran 2016 membangun Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 1 Kaureh ;
 - c. bahwa agar sekolah sebagaimana tersebut pada poin b di atas dapat dijalankan, perlu diberikan izin operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Menengah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Perangkat Daerah ;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor RI Nomor 036 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Membaca** :
- Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/362 Tahun 2016 Tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kaureh Kabupaten Jayapura ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kaureh untuk melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya.
- KEDUA** :
- Memberikan hak dan kewajiban kepada Satuan Pendidikan untuk mengelola, menata, dan memanfaatkan semua fasilitas pendidikan yang tersedia secara bertanggung jawab ;

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura, Pemerintah Provinsi Papua, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, serta sumber lain yang tidak mengikat ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut terhitung Tanggal 18 Juli 2016, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani
Pada Tanggal : 26 September 2016


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jayapura
ALPIUS TOAM, ST, MMT
NIP. 19640412 199112 1 001

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta ;
2. Bupati Jayapura di Sentani ;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura ;
4. Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura ;
5. Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura di Sentani ;
6. Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Jayapura di Sentani.